

PENGELOLAAN SAMPAH PASAR DI KOTA KUPANG

Ferdinandus N. Lobo¹, Meryana Susi Paula Bere², Jessica Eunike Lauwoie³
FerdinandLobo@unwira.ac.id¹, meryanabere4@gmail.com², jessicaeuni02@gmail.com³
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa faktor-faktor penghambat pengelolaan sampah pasar di kota Kupang dan juga untuk mengetahui cara mengatasi faktor-faktor penghambat pengelolaan sampah di pasar Kupang. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Sumber bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum dan internet. Hasil pembahasannya adalah bahwa faktor penghambat pengelolaan sampah di Pasar Kupang, baik faktor internal meliputi kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, kelemahan sistem pengelolaan, dan kurangnya SDM yang berkualitas maupun eksternal dan faktor eksternal meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya partisipasi pihak swasta, serta regulasi yang belum kuat. Faktor-faktor penghambat tersebut berdampak negatif bagi pencemaran lingkungan, kesehatan masyarakat, banjir, kerusakan estetika pasar, dan gangguan kenyamanan pengunjung pasar. Untuk mengatasi penghambat tersebut dibutuhkan upaya komprehensif melalui peningkatan sarana prasarana, penguatan sistem pengelolaan, peningkatan SDM, peningkatan kesadaran masyarakat, pelibatan pihak swasta, dan penguatan regulasi.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Pasar Kupang, Faktor Penghambat, Solusi, Sarana dan Prasarana.

PENDAHULUAN

Lingkungan yang bersih merupakan keinginan dan impian banyak manusia karena dengan lingkungan yang bersih orang-orang akan hidup nyaman dan jauh dari berbagai penyakit yang dapat timbul dari tumpukan sampah ataupun dari pencemaran lingkungan. Lingkungan bersih itu lingkungan yang bebas dari berbagai macam pencemaran seperti pencemaran melalui udara yang dihasilkan dari perbuatan ataupun kegiatan manusia itu sendiri. Kualitas lingkungan yang baik meliputi lingkungan yang sehat, bersih, dan asri sehingga nyaman untuk ditinggali dibandingkan dengan lingkungan yang kotor. Sebaliknya lingkungan yang tidak bersih (lingkungan yang kotor) merupakan lingkungan yang tercemar akibat dari ulah manusia itu sendiri yang akhirnya mengakibatkan timbunannya sampah disekitar lingkungan, sehingga lingkungan tercemar tersebut tidak dapat memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Untuk itu agar dapat mewujudkan suatu lingkungan yang bersih maka tidak akan terlepas kaitannya dengan masalah sampah. Makin menumpuknya volume sampah karena adanya penambahan penduduk yang semakin meningkat dan disertai dengan adanya aktivitas manusia yang semakin berkembang dan pembangunan yang berkembang berdampak pada banyaknya sisa atau bekas makanan dan sisa barang industri atau yang biasa dikenal dengan sampah akan bertambah. Menurut Menteri Negara Lingkungan Hidup, sampah adalah sisa usaha atau kegiatan yang berwujud padat baik berupa bahan organik maupun bahan anorganik yang bersifat dapat terurai maupun tidak terurai dan dianggap tidak berguna lagi, sehingga dibuang ke lingkungan.

Setiap harinya manusia dengan kegiatannya baik berupa kegiatan dalam

menjalankan usahanya maupun dalam kegiatan rumah tangga, menghasilkan sampah. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat berupa zat organik maupun zat anorganik. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya. Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, memberikan legitimasi yuridis bagi paradigma baru terkait dengan pengelolaan sampah di Indonesia. Paradigma baru pengelolaan sampah ini diderivasi dari hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang. Paradigma baru pengelolaan sampah melihat sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 memberikan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Undang-Undang No 18 Tahun 2008 menghendaki adanya pemetaan peran para aktor, yakni Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang saling bekerjasama. Hal ini menandakan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menghendaki Peraturan Daerah yang melakukan penjabaran wajib mengadopsi prinsip-prinsip good governance (pemerintahan yang baik).

Kupang adalah ibu kota dari Nusa Tenggara Timur yang mana pada tahun 2022 berada ditingkat paling atas menjadi kota terkotor dengan timbulan sampah paling banyak dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Timbulan sampah di Kota Kupang dari tahun 2020 sampai tahun 2022 semakin meningkat. Pada tahun 2020 dengan pertumbuhan penduduk 442.758 jiwa, jumlah timbulan sampah sebanyak 79.382,39 ton. Pada tahun 2021 timbulan sampah meningkat menjadi sebanyak 80.803,34 ton dengan jumlah penduduk 455. 847 jiwa, kemudian meningkat lagi di tahun 2022 menjadi 83. 192, 63 ton dengan jumlah penduduk mencapai 468. 913 jiwa. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk mempengaruhi timbulan sampah menjadi lebih banyak, yang mana dalam data tersebut menunjukkan jumlah penduduk dari tahun 2020 sampai tahun 2022 terus meningkat yang menyebabkan timbulan sampah di kota Kupang juga ikut meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2022.

Salah satu jenis sampah yang saat ini menjadi perhatian banyak orang khususnya masyarakat, Dinas Lingkungan dan Kebersihan dan pemerintah Kota Kupang adalah masalah sampah di pasar. Masalah sampah di pasar saat ini masih belum ditangani dengan baik dan masih ada banyak pasar-pasar di kota Kupang yang tergolong kotor dan tercemar. Contoh pasar yang saat ini belum ditangani dengan baik dan masih tergolong kotor yaitu seperti Oebobo, pasar Inpres, dan pasar Oeba. Pengelolaan sampah di kota Kupang masih buruk atau belum baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian Kota terbersih/Kota Adipura periode tahun 2017 - 2019 yang diumumkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kota Kupang mendapat predikat kota terkotor se-Indonesia termasuk di Provinsi NTT. Oleh karena itu, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan bahwa setiap kota memiliki ciri kota terang atau kota bersih, namun tidak pada Kota Kupang. Kebersihan suatu daerah adalah cerminan dari masyarakat di kota tersebut. Kegiatan penanganan dan pengelolaan sampah dapat dikelola dengan baik bilamana masyarakat sadar akan pentingnya pengolahan sampah.

Mengenai permasalahan sampah ini khususnya sampah-sampah di pasar Kupang, perlu ditangani secara komprehensif dan terpadu agar dapat memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli serta masyarakat yang tinggal disekitar pasar serta dapat

menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat agar masyarakat dapat terhindar dari lingkungan tercemar yang dapat membawa berbagai macam penyakit. Untuk itu perlu perhatian dari semua pihak seperti pedagang, pembeli, Dinas Lingkungan dan Kebersihan serta pemerintah kota Kupang untuk melakukan pengelolaan terhadap sampah-sampah di pasar-pasar yang ada di Kota Kupang. Disini pemerintah kota Kupang bertanggung jawab sebagai penyedia prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang penerapannya melibatkan masyarakat, dan juga bagi pembeli dan pelaku usaha (pedagang) juga dapat ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan yang bersih seperti membuang sampah pada tempatnya (membuang sampah di TPS yang telah disediakan oleh pemerintah) dan jika belum ada tempat pembuangan sampah, maka para pelaku usaha dapat menyimpan sampah-sampah yang dihasilkan dari kegiatan usaha tersebut di dalam plastik besar atau karung agar dapat diangkut oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengangkutan dari tempat pembuangan sampah (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Walaupun Kota Kupang telah memiliki peraturan daerah dalam hal ini peraturan daerah kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, namun belum adalah Peraturan khusus mengenai pengelolaan sampah pasar. Untuk itu pemerintah daerah kota Kupang perlu membuat regulasi yang tegas dan mudah dipahami dalam hal ini adalah Peraturan daerah terkait pengelolaan sampah di pasar agar tidak adalagi masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan. Dalam Peraturan Daerah (Perda) tersebut juga harus mencantumkan sanksi yang bersifat tegas sehingga apabila ada masyarakat, pelaku usaha maupun pembeli yang membuang sampah sembarangan di pasar akan dikenakan sanksi yang mana dari sanksi tersebut membuat masyarakat, pelaku usaha maupun pembeli takut untuk membuang sampah sembarangan lagi. Hal ini dapat menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat dan nyaman bagi siapa saja yang beraktivitas seperti menjual mau membeli di pasar tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam Undang undang Nomor 18 tahun 2008 yang menetapkan tujuan pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Rumusan masalah yang dapat dirumuskan dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut: Apa faktor-faktor penghambat pengelolaan sampah pasar di kota Kupang tersebut dan bagaimana mengatasi faktor-faktor penghambat pengelolaan sampah di pasar Kupang tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa faktor-faktor penghambat pengelolaan sampah pasar di kota Kupang dan juga untuk mengetahui cara mengatasi faktor-faktor penghambat pengelolaan sampah di pasar Kupang. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah berupa manfaat Teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dalam hal ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan legislatif drafting khususnya. Dan dapat memberikan manfaat praktis berupa sumbangsih pengetahuan bagi pemerintah daerah dalam membuat regulasi terkait sampah khususnya sampah pasar dengan melihat dan mempertimbangkan kondisi di pasar dan menyadarkan masyarakat dalam hal ini pelaku usaha dan pembeli (konsumen) tentang pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat serta mendorong masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan di pasar.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan

Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sumber bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Sampah Di Pasar Oeba

Ada beberapa faktor penghambat pengelolaan sampah di Pasar Kupang yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Internal:

1. Kurangnya Sarana dan Prasarana: Di Kota Kupang sendiri masih banyak masyarakat yang tidak acuh terhadap peraturan maupun himbauan dari pemerintah terutama perda sehingga hal ini berakibat pada penumpukan sampah di pasar-pasar. Hal ini disebabkan karena tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang tidak memadai, jumlahnya terbatas, dan tidak tersebar merata di seluruh area pasar., armada pengangkut sampah yang kurang, tidak sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan, dan tidak beroperasi secara optimal, serta kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan dan sistem pengolahan sampah yang memadai.
2. Kelemahan Sistem Pengelolaan: Upaya menangani sampah secara efektif hal ini mengacu pada kekurangan dan hambatan yang dihadapi seperti kurangnya koordinasi dan integrasi antar instansi terkait dalam pengelolaan sampah pasar, mekanisme pembiayaan pengelolaan sampah yang belum memadai dan sistem pengumpulan sampah yang belum efisien dan efektif, serta masih banyak sampah yang dibuang sembarangan seta kurangnya sistem pemanfaatan dan daur ulang sampah yang optimal.
3. Kurangnya SDM dan Keahlian: Jumlah petugas kebersihan yang kurang memadai dan tidak sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan, keterampilan dan pengetahuan petugas kebersihan dalam pengelolaan sampah yang masih perlu ditingkatkan dan kurangnya tenaga ahli dalam bidang pengelolaan sampah yang handal dan berpengalaman.

b. Faktor Eksternal:

1. Kesadaran Masyarakat: Seperti kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah, kebiasaan membuang sampah sembarangan masih marak terjadi dan kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik kepada masyarakat.
2. Partisipasi Pihak Swasta: Kurangnya peran aktif pihak swasta dalam membantu pengelolaan sampah di pasar, belum adanya kerjasama yang optimal antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
3. Dukungan Regulasi: Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah yang masih belum kuat dan belum ditegakkan secara maksimal dan kurangnya sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan terkait pengelolaan sampah.

c. Faktor Lain:

Seperti kondisi Geografis: Letak geografis pasar yang berada di daerah pesisir pantai, sehingga rentan terhadap pencemaran sampah ke laut dan musim hujan yang ekstrem dapat memperparah masalah sampah di pasar.

Faktor-faktor penghambat tersebut berakibat pada berbagai dampak negatif, seperti:

- a) Pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat
- b) Banjir dan genangan air akibat tersumbatnya saluran drainase oleh sampah
- c) Kerusakan estetika dan keindahan pasar

d) Gangguan kenyamanan dan keamanan pengunjung pasar.

Cara Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Sampah Di Pasar Kupang

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, diperlukan upaya komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak, seperti:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana: Membangun TPS yang memadai dan tersebar merata di seluruh area pasar, menambah armada pengangkut sampah dan mengoptimalkan operasionalnya, dan membangun TPA yang ramah lingkungan dan sistem pengolahan sampah yang memadai.
2. Penguatan Sistem Pengelolaan: Memperkuat koordinasi dan integrasi antar instansi terkait dalam pengelolaan sampah pasar, menyempurnakan mekanisme pembiayaan pengelolaan sampah, membenahi sistem pengumpulan sampah agar lebih efisien dan efektif dan mengembangkan sistem pemanfaatan dan daur ulang sampah yang optimal.
4. Pengembangan SDM dan Keahlian: Meningkatkan jumlah petugas kebersihan dan memberikan pelatihan yang memadai, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petugas kebersihan dalam pengelolaan sampah, mendatangkan tenaga ahli di bidang pengelolaan sampah untuk membantu pemerintah.
5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program-program seperti bank sampah dan pemilahan sampah di sumber dan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang peduli terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah.
6. Pelibatan Pihak Swasta: Mendorong peran aktif pihak swasta dalam membantu pengelolaan sampah di pasar, membangun kerjasama yang optimal antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
7. Penguatan Regulasi: Memperkuat Perda tentang pengelolaan sampah dan menindak tegas pelanggaran aturan dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran aturan terkait pengelolaan sampah.

KESIMPULAN

Terdapat beberapa faktor penghambat pengelolaan sampah di Pasar Kupang, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, kelemahan sistem pengelolaan, dan kurangnya SDM yang berkualitas. Sedangkan faktor eksternal terkait kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya partisipasi pihak swasta, serta regulasi yang belum kuat. Faktor-faktor penghambat tersebut berdampak negatif bagi pencemaran lingkungan, kesehatan masyarakat, banjir, kerusakan estetika pasar, dan gangguan kenyamanan pengunjung pasar. Untuk mengatasi penghambat tersebut dibutuhkan upaya komprehensif melalui peningkatan sarana prasarana, penguatan sistem pengelolaan, peningkatan SDM, peningkatan kesadaran masyarakat, pelibatan pihak swasta, dan penguatan regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Jurnal Analisis (2019): Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Sampah di Pasar Tradisional Kota Kupang. Volume 1, No. 1.
- Jurnal Ilmiah Universitas Nusa Cendana (2021): Analisis Pengaruh Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Terhadap Perilaku Pedagang Pasar Tradisional di Kota Kupang. Volume 20, No. 3.
- Kompas (2023): Sampah Menumpuk di Pasar Oeba Kupang, Pedagang Mengeluh. <https://www.victorynews.id/kupang/pr-3312985275/pd-pasar-kota-kupang-dinilai-malas-urus-sampah>
- Ndoloe, A. J. (n.d.). Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah

- Sejenis Rumah Tangga Di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2.
- Pos Kupang (2021): TPS di Pasar Oeba Tak Memadai, Sampah Menggunung.
<https://kupang.tribunnews.com/2024/04/07/masalah-sampah-kota-kupang-jadi-sorotan-utama-di-momen-diskusi-green-ramadhan>.
- Tarigan, A. R. (n.d.). Studi Pengelolaan Sampah Pasar Kota Medan. 4-5.
- Tribun Kupang (2022): DLHK Kupang Siapkan Solusi Atasi Sampah di Pasar Oeba.
<https://www.neliti.com/publications/505575/gambaran-sanitasi-lingkungan-di-pasar-oeba-kecamatan-kota-lama-kota-kupang>